



**PENETAPAN**

**Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**ANGGI RIZKY AMELIA**, NIK 1871025812860005, Tempat lahir Pangkalpinang, 18 Desember 1986, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Jebung, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp tanggal 20 Februari 2024, mengajukan Permohonan perubahan nama di Akta Kelahiran Anak ke- 2 (dua) Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Andi Apriyansyah telah mencatatkan perkawinan dan melangsungkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Sukarame, Bandar Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor 29/29/II/2012** pada tanggal 10 Januari 2012, dan berdasarkan Kutipan Akta Perceraian antara Pemohon dan Andi Apriyansyah dengan **Nomor 0410/AC/2019/PA.Pkp**, di Pangkalpinang pada tanggal 19 November 2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang Bernama :
  - 1) **AURELIKA GIOVARA**, umur 11 Tahun 5 Bulan, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bandar Lampung tanggal 07 September 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1871-LU-11092**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**012-0129**, tertanggal 11 September 2012, (belum menikah atau berumah tangga) ;

2) **ALFARSYAH KHAIRY**, umur 4 Tahun 8 Bulan, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bandar Lampung tanggal 14 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor1871-LT-06092019-0086** tertanggal 06 September 2019 (belum menikah atau berumah tangga);

3. Bahwa, mengenai nama anak ke-2 (dua) Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1871-LT-06092019-0086** atas nama **ALFARSYAH KHAIRY** Pemohon ingin mengubah nama anak ke-2 (dua) Pemohon dengan nama **GABRIEL ALVARO** ;

4. Bahwa, alasan pemohon ingin mengubah nama anak ke-2 (dua) pemohon karena anak Pemohon sering sakit, dan lebih cocok menggunakan nama yang akan di ubah, oleh karena itu Pemohon harus mengajukan penetapan atas perubahan nama anak Ke-2 (dua) Pemohon;

5. Bahwa, tujuan penetapan pengubahan nama anak kedua pemohon guna mempermudah anak kedua pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan anak kedua pemohon;

6. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A ;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas I A melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Nama Anak kedua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ALFARSYAH KHAIRY** sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1871-LT-06092019-0086** tertanggal 06 September 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, diganti menjadi Nama **GABRIEL ALVARO**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk memperbaiki Kutipan Akta

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak kedua pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon dengan **Nomor 1871-LT-06092019-0086** tertanggal 06 September 2019 atas nama **ALFARSYAH KHAIRY** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

#### ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat ain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871025812860005 atas nama Anggi Rizky Amelia, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1971062903210002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0410/AC/2019/PA.Pkp berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0378/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 8 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Anggi Rizky Amelia binti Welly J. Rawung dengan Andi Apriyansyah bin Djukasmi Majid, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-11092012-0129 atas nama AURELIKA GIOVARA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-06092019-0086 atas nama ALFARSYAH KHAIRY, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 000/177-JRG/XII/2023 Lurah Jerambah Gantung Suswoyo, S.IP Nip 197612122008011005 menerangkan Anggi Rizky Amelia bertempat tinggal di Jerambah Gantung dan bersangkutan memohon pergantian Nama Anaknya ALFARSSYAH KHAIRY menjadi GABRIEL ALVARO, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopi Kutipan Akta Nikah , diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Sakit an Alfarsyah Khairy, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P- 8 tersebut adalah masing-masing berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dimana masing-masing Fotocopi telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, Kecuali Bukti P-7 berupa fotocopi dari fotocopi sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dan selanjutnya tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Antonia Manarap**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung saksi dan merupakan anak pertama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Pemohon dengan Andi Apriyansyah menikah beda agama Pemohon beragama Katolik sedangkan Andi Apriyansyah beragama Islam dan diberkati di Gereja Khatolik;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon menikah kedua kali dengan Agama Islam dan pemohon masuk Agama Islam di Bandar Lampung karena Pihak Kepolisian memberitahukan kepada Pemohon untuk mendapatkan gaji tidak boleh istri yang berbeda Agama sehingga Pemohon dengan Andi Apriyansyah melangsungkan perkawinan di kantor Urusan Agama Sukarame, Bandar Lampung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/1/2012 pada tanggal 10 Januari 2012 saat itu saksi sebagai orangtua dan ibu kandung Pemohon tidak hadir dan tidak mengetahui serta tidak diundang saat pernikahan pemohon dengan Andi Apriyansyah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang Bernama :

1. **AURELIKA GIOVARA**, umur 11 Tahun 5 Bulan, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bandar Lampung tanggal 07 September 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 18 71-LU-11092012-0129**, tertanggal 11 September 2012, (belum menikah atau berumah tangga) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ALFARSYAH KHAIRY**, umur 4 Tahun 8 Bulan, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bandar Lampung tanggal 14 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor1871-LT-06092019-0086** tertanggal 06 September 2019 (belum menikah atau berumah tangga);

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Andi Apriyansyah sudah berpisah berdasarkan Akta Cerai Nomor 0410/AC/2019/PA.Pkp di Pangkalpinang pada tanggal 19 November 2019 dan saksi ikut membantu pengurusan semua surat-surat dan pemberkasan di Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jebung, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Anak Ke-2 (dua) Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-06092019-0086 atas nama Alfarsyah Khairy menjadi Nama Gabriel Alvaro;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak ke-2(dua) Pemohon di Akta Kelahiran anak Ke-2 (dua) pemohon karena anak ke-2 (dua) pemohon dengan menggunakan nama Alfarsyah Khairy sering sakit-sakitan tiap minggu dan nama Alfarsyah Khairy tidak cocok dengan anak ke-2 (dua) pemohon tersebut dan anak ke-2(dua) Pemohon setelah diganti nama Gabriel Alvaro anak ke-2 (dua) pemohon tersebut tidak pernah lagi sakit-sakitan dan tambah sehat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa mantan suami Pemohon yaitu Andi Apriyansyah ketika di telepon oleh Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu dimana Pemohon memberitahukan kepada mantan suami Pemohon bahwa nama anak ke-2 (dua) Pemohon Alfarsyah Khairy tidak cocok dan sering sakit-sakitan dengan menggunakan nama tersebut dan diganti menjadi menjadi Gabriel Alvaro saat ditelpon tersebut mantan suami Pemohon setuju dan tidak keberatan dan bahkan saat ditelpon mantan suami Pemohon juga menitipkan semua anak-anak kepada Pemohon untuk dirawat dan diasuh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon bercerai dengan Andi Apriyansyah Pemohon pindah agama dari Islam menjadi Agama Khatolik;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dan pengen pisah dari Andi Apriyansyah alasan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp



Pemohon berpisah dari Andi Apriyansyah karena suami Pemohon Andi Apriyansyah sering melakukan KDRT kepada Pemohon dan Andi Apriyansyah juga terlibat kasus narkoba dan sudah dipenjara dan Andi Apriyansyah telah dipecat dari jabatan sebagai Anggota Polisi serta Andi Apriyansyah sudah menikah lagi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Pengubahan Nama Anak ke-2 (dua) Pemohon guna mempermudah anak ke-2(dua) Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan anak ke-2 (dua) pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan nama ini tersebut setahu Saksi tidak ada anggota keluarga lainnya yang berkeberatan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan.

2. **Adha**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Anggi Rizky Amelia sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Andi Apriyansyah di Kantor Urusan Agama Sukarame, Bandar Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2012 pada tanggal 10 Januari 2012 dan telah bercerai Nomor 0410/AC/2019/PA.Pkp di Pangkalpinang pada tanggal 19 November 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang Bernama :
  1. **AURELIKA GIOVARA**, umur 11 Tahun 5 Bulan, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bandar Lampung tanggal 07 September 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1871-LU-1109 2012-0129**, tertanggal 11 September 2012, (belum menikah atau berumah tangga) ;
  2. **ALFARSYAH KHAIRY**, umur 4 Tahun 8 Bulan, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bandar Lampung tanggal 14 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan Kutipan Akta kelahiran **Nomor 1871-LT-06092019-0086** tertanggal 06 September 2019 (belum menikah atau berumah tangga);
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jebung, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Anak Ke-2 (dua) Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-06092019-0086 atas nama Alfarsyah Khairy menjadi Nama Gabriel Alvaro;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengubah nama Anak ke-2(dua) Pemohon di Akta Kelahiran anak Ke-2 (dua) pemohon karena anak ke-2 (dua) pemohon sering sakit dengan nama tersebut setelah nama anak ke-2(dua) Pemohon diganti namanya dengan menggunakan nama Gabriel Alvaro anak tersebut jauh lebih sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Andi Apriyansyah sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0410/AC/2019/PA.Pkp di Pangkalpinang pada tanggal 19 November 2019 dan saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan cerai pemohon dengan Andi Apriyansyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Pengubahan Nama Anak ke Dua Pemohon guna mempermudah anak ke dua Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan anak ke-2 (dua) pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan / penambahan nama ini tersebut setahu Saksi tidak ada anggota keluarga lainnya yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang namun tidak tercantum dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula pada Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta saksi Antonia Manarap dan saksi Adha yang memberikan keterangan di bawah janji dan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggi Rizky Amelia, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon didukung keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang yang merupakan kompetensi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah hendak merubah nama Anak ke-2 (dua) Pemohon yang semula bernama ALFARSYAH KHAIRY menjadi GABRIEL ALVARO pada Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

*"Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diuraikan bahwa :

*"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pula bahwa:

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggi Rizky Amelia bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-7 Berupa Kutipan Akta Nikah, Bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran di dukung keterangan Saksi-Saksi di persidangan, dapat diketahui

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Andi Apriyansyah adalah suami istri dan telah menikah secara agama Islam yang mana kemudian dari pernikahan Pemohon dengan Andi Apriyansyah tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang yaitu anak pertama bernama AURELIKA GIOVARA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-11092012-0129 tanggal 11 September 2012 dan anak kedua bernama ALFARANSYAH KHAIRY berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-06092019-0086 tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Akta Cerai Nomor : 0410/AC/2019/PA.Pkp menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0378/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 8 Oktober 2019 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Anggi Rizky Amelia binti Welly J. Rawung dengan Andi Apriyansyah bin Djukasmi Majid didukung keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 Surat Keterangan Nomor 000/177-JRG/XII/2023 dari Lurah Jerambah Gantung Suswoyo, S.IP menerangkan bahwa Anggi Rizky Amelia bertempat tinggal di Jerambah gantung dan Pemohon juga memohon untuk pergantian nama anaknya ALFARSYAH KHAIRY menjadi Gabriel Alvaro dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Sakit An. ALFARSYAH KHAIRY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak ke-2 (dua) Pemohon yang semula tercantum Alfarsyah Khairy menjadi Gabriel Alvaro di dalam Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut dengan alasan anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut dengan menggunakan nama Alfarsyah Khairy tersebut sering sakit-sakitan sebagaimana dalam bukti P-8 dan dengan nama Alfarsyah Khairy tidak cocok sama anak ke-2 (dua) Pemohon dan setelah nama anak ke-2 (dua) Pemohon diganti menjadi nama Gabriel Alvaro anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut tidak pernah lagi sakit dan tambah sehat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak ke-2 (dua) pemohon di dalam Akta kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut dimaksudkan agar memudahkan anak ke-2 (dua) Pemohon dalam berurusan secara administrasi di masa sekarang maupun di masa depannya serta untuk menambah keyakinan dan kepastian hukum, sehingga untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk perubahan nama anak Ke-2 (dua) Pemohon di dalam Akta kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp



tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim telah mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya untuk merubah nama anak ke-2 (dua) pemohon di dalam akta kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut dari yang semula Alfarsyah Khairy menjadi Gabriel Alvaro, dan untuk perubahan nama tersebut menurut hukum harus dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut Hukum serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan demikian petitum Pemohon poin ke-2 (dua) yang memohon "Menyatakan, Nama Anak ke-2 (dua) Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Alfarsyah Khairy sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-06092019-0086, tertanggal 06 September 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, diganti menjadi nama **Gabriel Alvaro** adalah beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum poin 3 memohon "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon dengan **Nomor 1871-LT-06092019-0086** tertanggal 06 September 2019 atas nama **ALFARSYAH KHAIRY** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud";

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :

- 2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;**
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp



*sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;*

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menganut “asas domisili” bahwa kalimat “**wajib dilaporkan** oleh penduduk kepada **instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa**” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “**wajib dilaporkan** oleh penduduk di **instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili**”;

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian ditegaskan berdasarkan surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada poin 4 yang menjelaskan bahwa “perubahan nama dicatatan di kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 79A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

*“pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”.*

Sementara dalam penjelasan pasal 79A dinyatakan bahwa :

*“yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan / atau akibat perubahan elemen data”;*

Menimbang, bahwa kemudian setelah Hakim mencermati Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti P-5, Hakim berkesimpulan bahwa Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut diatas, perubahan nama ke-2 (dua) Pemohon di dalam akta kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut harus segera dilaporkan Pemohon setelah menerima penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai tempat dicatatkannya kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sesuai tempat tinggal Pemohon saat ini, agar dapat dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pada tahun yang berjalan serta pada kutipan akta pencatatan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp



sipil (kutipan akta kelahiran) atas nama anak ke-2 (dua) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum poin ke-3 (tiga) Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon dapat diketahui bahwa anak ke-2 (dua) Pemohon masih berusia 5 (lima) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPperdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam rapat kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012, maka patutlah bagi Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ke-2 (dua) Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran atas nama anak ke-2 (dua) Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya maka petitum poin ke-2(dua) Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan, dan mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 79 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan nama Anak ke-2 (dua) Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ALFARSYAH KHAIRY menjadi GABRIEL ALVARO pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon Nomor 1871-LT-06092019-0086 tertanggal 6 September 2019;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera setelah menerima penetapan ini melaporkan tentang perubahan nama Anak ke-2 (dua) Pemohon yang semula ALFARSYAH KHAIRY menjadi GABRIEL ALVARO pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon Nomor 1871-LT-06092019-0086 tanggal 6 September 2019 tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang agar diberikan catatan pinggir tentang perbaikan tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun berjalan serta pada Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

- 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).**

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh TANTY HELEN MANALU, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh YUSRIZAL, S.H. Panitera **Pengganti** dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YUSRIZAL, S.H.

TANTY HELEN MANALU, S.H., M.H.

### Rincian Biaya :

1. Materai.....	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pemberkasan/ATK.....	Rp200.000,00
4. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
5. Panggilan & PNBP.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)